


UNTUK PEMBELI



AKTA

JUAL - BELI

NOMOR : 639 / CISOKA / 2015  
TANGGAL : 18 - 8 - 2015

MUHAMMAD FARIZ

**UNTUK PEMBELI**

## AKTA JUAL BELI

No. : 639 / CISOKA / 2015.

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **SEIASA** tanggal **18** ( **DELAPAN BELAS** )  
bulan **AGUSTUS** tahun **2015** ( **DUA RIBU LIMA BELAS** )

hadir dihadapan saya

**ENDAH SULISTYOWATI, SH. MAP**

yang berdasarkan surat Keputusan

Kepala Kanwil BPN Propinsi Banten

tanggal

'22/12/2014

nomor

24/Kep-36.II/XII/2014

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya

disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan daerah kerja

dan berkantor di

Kecamatan Cisoka

Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang

dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : .....

I. Nama : **JUBAEDI bin SALEH**  
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 23-12-1970  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp. Nyompok RT 007/003 Desa Carenang Kecamatan  
Cisoka Kabupaten Tangerang Propinsi Banten  
NIK : 3603052312700004

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Diri Sendiri Berdasarkan Sertifikat  
Tanah Hak Milik Nomor 00258 tahun 1998

Selaku **Penjual** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **MUHAMMAD FARIZ**  
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 26-04-1992  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Angrek Garuda RT 010/003 Kelurahan Kemanggisan  
Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat  
NIK : 3674011702470001  
Selaku **Pembeli** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**



**UNTUK PEMBELI**

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----

Nomor atas sebidang tanah sebagaimana

diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal '00258 '30 Maret 1998

Nomor '7055 seluas '1.400 m<sup>2</sup> Seribu Empat Ratus -- meter persegi ) dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB )

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----

atas sebagian tanah Hak Milik Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB )

yaitu seluas kurang lebih m<sup>2</sup> (

meter persegi ), dengan batas-batas : -----

Utara	: Tanah Milik	Sdr. Sarminah, Ahmad Sutari / Saluran Air
Timur	: Tanah Milik	Sdr. Ahmad Sutari
Selatan	: Tanah Milik	Sdr. Sardaman B Dairin dan Arsiti
Barat	: Tanah Milik	Sdr. Sardaman B Dairin

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. -----

- Hak Milik atas sebidang tanah : -----

Persil Nomor Blok Kohir Nomor

seluas kurang lebih m<sup>2</sup> (

meter persegi), dengan batas-batas : -----

-----



sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor ..... yang dilampirkan pada akta ini .....

berdasarkan alat-alat bukti berupa : .....

1. Pernyataan yang Bersangkutan
2. Pernyataan Jual Beli yang bersangkutan
3. Keterangan Terima Luas
4. Keterangan Tanah dari Desa
5. Kutipan C Desa
6. Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00258 tahun 1998

- Hak Milik Atas satuan Rumah Susun : .....  
Nomor .....

terletak di : .....

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| - Propinsi       | : Banten    |
| - Kabupaten/Kota | : Tangerang |
| - Kecamatan      | : Cisoka    |
| - Desa/Kelurahan | : Carenang  |
| - Jalan          | :           |

Jual beli ini meliputi pula : .....

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli". .....

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : .....

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 37.800.000,-

(Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )

- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah ( kwitansi ). .....

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang di dapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari  
tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal -----

'6

Kedua Belah Pihak Mengetahui Benar Segala apa yang diperjual Belikannya, dan pada saat terjadi transaksi kedua belah Pihak dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka kami tidak akan melibatkan para saksi dan PPAT Kecamatan, dan kami akan menyelesaikannya secara Musyawarah Kekeluargaan.

----- Pasal 7 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat Kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri **Tangerang**

----- Pasal 8 -----

Biaya pembuatan akat ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini di bayar oleh **Pembeli**

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

Saksi-saksi

**1 NAJARUDIN, S.Pd. M.Si**  
**2 HAYATUL MANAN**

**: PJs. Kepala Desa Cisoka**  
**: Perangkat Desa Cisoka**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



04.07.2014

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 ( satu ) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota  
**Tangerang**  
untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ttd

ttd

**JUBAEDI SALEH**

**MUHAMMAD FARIZ**

Persetujuan .....

Saksi  
Kepala Desa Carenang

Saksi  
Perangkat Desa Carenang

ttd

ttd

**MARSUDI.**

**PAYUMI**

Disalin Sesuai Dengan Aslinya  
Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Wilayah Kecamatan Cisoka

Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Wilayah Kecamatan Cisoka

ttd



**ENDAH SULISTYOWATI, SH. MAP**  
NIP. 196005161993032001

**ENDAH SULISTYOWATI, SH. M. AP**  
NIP. 196005161993032001